

Puskesmas Sita

Jalan Trans Flores Ruteng-Borong, Desa Sita 86571 6285237096356

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Sita



Unit Gawat Darurat

No. SK : 015/SK.Kep/PUSK.SITA/I/2023

Persyaratan

1. Kartu Berobat/ Rekam Medis
2. KIS/ KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penderita datang ke UGD dan diterima oleh Petugas
2. Petugas menerima pasien dan menempatkannya sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya (berdasarkan triase)
3. Petugas melakukan anamnese dan pemeriksaan singkat untuk menentukan derajat kegawatannya
4. Menentukan diagnosa
5. Petugas memberikan KIE kepada Pasien dan Keluarga
6. Petugas meminta kepada keluarga/ pasien untuk mengisi dan menandatangani inform concent (persetujuan tindakan)
7. Petugas memberi tindakan dan intervensi sesuai dengan masalah dan penyakit yang diderita oleh pasien
8. Petugas meminta keluarga mendaftarkan pasien di loket pendaftaran
9. Petugas memberikan resep obat pada pasien untuk diambil di apotik
10. Petugas menulis di buku register pasien berdasarkan rekam medis
11. Pasien dirujuk ketika tidak bisa ditangani di Puskesmas

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Sita

Jalan Trans Flores Ruteng-Borong, Desa Sita 86571 6285237096356

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Sita

Tidak dipungut biaya

- Gratis untuk pasien BPJS Faskes Puskesmas Sita
- Untuk pasien umum sesuai kasus atau tindakan yang diberikan dan dipungut biaya sesuai Peraturan Daerah Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kegawatdaruratan, Pelayanan Visum et Repertum, Pelayanan Rujukan

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Pengaduan Langsung